

ABSTRAK

Dalam menjalankan wewenang, tugas dan fungsi Notaris, sebagai pembuat akta otentik, masalah pembacaan, dan penandatanganan para pihak telah tegas diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Namun kenyataannya dalam praktik, adakalanya para pihak berhalangan hadir atau tidak bisa hadir dalam waktu yang bersamaan dikarenakan para pihak sedang menjalankan bisnis yang mendesak. Hal ini dimungkinkan asal kesepakatan telah dijalankan oleh para pihak dan Notaris mengenal dengan baik para penghadap. Dengan catatan penandatangan akta dilakukan pada hari dan tanggal yang sama. Sedangkan jika dilakukan pada hari yang berbeda, dengan meminimalisir resiko dan akibat hukum di kemudian hari sebaiknya diberikan surat kuasa yang dicantumkan dalam akta atau dilampirkan dalam minuta akta, sehingga penandatanganan akta segera setelah pembacaan akta. Jika tidak maka akta yang dibuat tidak dapat sebagai alat bukti yang sah dan dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat-syarat subjektif dan objektif suatu perjanjian. Bagi Notaris sebagai pejabat umum hendaknya memperhatikan ketentuan Pasal 16 UUJN.

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi bagaimanakah ketentuan mengenai penandatanganan akta menurut Undang-undang Jabatan Notaris dan Akibat hukum akta yang tidak memenuhi unsur *Verlijden*.

Untuk menjawab permasalahan tersebut metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Yuridis normatif penelitian hukum yang dilakukan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya atau yang disebut dengan bahan sekunder dan pelaksanaannya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau *das sollen* dan perilaku dalam arti fakta atau *das sein*.

Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan ketentuan penandatanganan akta yang dilakukan tidak bersamaan dalam praktek sering terjadi asalkan dilakukan pada hari yang sama, sedangkan jika hari dan tanggal penandatangan berbeda Notaris meminta surat kuasa kepada pihak-pihak yang tidak hadir dengan mencantumkan isi dari surat kuasa tersebut. Menurut penulis profesi dan pekerjaan Notaris adalah tugas mulia membantu masyarakat dalam membuat suatu perjanjian secara formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat 7 UUJN akta notariil adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang, dan dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuat (Pasal 1868). Keotentikan suatu akta sangat ditentukan oleh terpenuhinya unsur-unsur yang ada dalam pasal tersebut, jika tidak terpenuhi unsur tersebut akta yang dibuat notaris hanya sebagai akta dibawah tangan.

Kata kunci : **Penandatanganan, Akta, Notaris**

ABSTRACT

In carrying out the authority, duties and functions of a Notary, as an authentic deed maker, the issue of reading, and signing the parties has been firmly regulated in Article 1 of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning the Position of a Notary. However, in practice, sometimes the parties are unable to attend or cannot attend at the same time because the parties are running urgent business. This is possible as long as the agreement has been executed by the parties and the Notary knows the presenters well. With a note that the signing of the deed is done on the same day and date. Meanwhile, if it is done on a different day, by minimizing the risks and legal consequences in the future, it is better to give a power of attorney that is included in the deed or attached to the minutes of the deed, so that the signing of the deed immediately after reading the deed. If not, then the deed made cannot be used as valid evidence and can be canceled because the subjective and objective conditions of an agreement are not fulfilled. Notaries as public officials should pay attention to the provisions of Article 16 UUJN.

The problems in this research include how are the provisions regarding the signing of the deed according to the Notary Position Act and the legal consequences of the deed that do not fulfill the Verlijden principle.

To answer these problems the method used in this research is normative juridical. Juridical normative legal research carried out by referring to statutory regulations and other library materials or what is called secondary material and its implementation which aims to find methods, norms or das sollen and behavior in the sense of facts or das sein.

Furthermore, it can be concluded that the implementation of the provisions for signing the deed which is not carried out simultaneously in practice often occurs as long as it is carried out on the same day, whereas if the day and date of the signing are different, the Notary asks for a power of attorney from parties who are not present by including the contents of the power of attorney. According to the author, the profession and work of a Notary is a noble duty to assist the community in making a formal agreement as regulated in Article 1320 of the Civil Code. In accordance with the provisions of Article 16 paragraph 7 of the UUJN, a notarial deed is an authentic deed made by or before a notary according to the form and procedures stipulated in the law, and made by or before public officials who have power for that at the place where the deed was made (Article 1868). The authenticity of a deed is largely determined by the fulfillment of the elements contained in the article, if these elements are not fulfilled, the deed made by a notary is only a deed under the hand.

Keywords: Signing, Deed, Notary